

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Soekarno Hatta Nomor 14 64181 0354681227

dpmptsp.kedirikab.go.id

Pemerintah Kab. Kediri / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tanda Daftar Gudang (TDG)

No. SK :

Persyaratan

- a. NIB, Izin Usaha dan Izin Operasional/Komersial dari OSS; b. Fotokopi Akta pendirian perusahaan dan perubahannya ; c. Fotokopi KTP dari pemilik/pengurus/penanggung jawab perusahaan; d. Fotokopi NPWP Perusahaan; e. Fotokopi surat pemberitahuan hasil cek kesesuaian ruang yang dipersyaratkan; f. Fotokopi IMB bagi yang dipersyaratkan; g. Fotokopi pengesahan Dokuman Amdal/UKL-UPL/SPPL yang dipersyaratkan; h. Fotokopi pengesahan Dokumen Andalalin bagi yang dipersyaratkan; i. Fotocopy perjanjian pemakaian atau penguasaan gudang dengan pemilik gudang; j. Rekomendasi teknis persetujuan dari Instansi Teknis yang berwenang.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Soekarno Hatta Nomor 14 64181 0354681227

dpmptsp.kedirikab.go.id

Pemerintah Kab. Kediri / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Image not found or type unknown



1. Pemohon memasukkan berkas permohonan lengkap dan benar
2. Petugas menerima dan melakukan pengecekan berkas permohonan serta kewajiban pajak
3. Verifikasi berkas dan pengajuan permohonan rekomendasi ke SKPD Teknis
4. SKPD Teknis menerbitkan rekomendasi teknis perizinan
5. Pemrosesan SK Izin dan/atau Pemenuhan Komitmen
6. Verifikasi dan penandatanganan SK Izin dan/atau Pemenuhan Komitmen
7. Register SK Izin dan/atau Pemenuhan Komitmen
8. Kasir menyerahkan SK kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Jangka waktu penyelesaian 7 hari kerja (setelah berkas lengkap dan benar)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Soekarno Hatta Nomor 14 64181 0354681227

dpmptsp.kedirikab.go.id

Pemerintah Kab. Kediri / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Produk Pelayanan

1. Tanda Daftar Gudang (TDG)

Pengaduan Layanan

Waktu standar pelayanan pengaduan perizinan adalah 3 hari kerja atau paling lama 15 hari kerja, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam memberikan jawaban serta penyelesaian atas pengaduan masyarakat, secara cepat dan tepat.